



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 04/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Lapoaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/2020 Tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penetapan Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun dan PENYAMPAIAN Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun dan PENYAMPAIAN Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan dan membuat *time schedule* kegiatan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 2. Menyiapkan bahan/materi terkait kegiatan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim melakukan koordinasi internal antar Sub.bagian lingkup KPU Kabupaten Dompu

terkait dengan materi/data Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

4. Menyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

5. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan yaitu terhitung mulai tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah APBD II Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 23 Januari 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021

TENTANG : PENBENTUKAN DAN PENETPAN TIM
PENYUSUN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPAT DOMPU TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

1. Pengarah :
 1. Arifuddin
 2. Agus Setiwan
 3. Anshori
 4. Sulastriana
 5. Yaser
2. Penanggungjawab : H.Irham
3. Ketua : Abu Hasan Taqwa
4. Sekretaris : Muhammad Nur
5. Anggota :
 1. Muhammad Imran One
 2. Farhan
 3. M. Firmansyah
 4. Bafid
 5. Junardiansyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

